



















SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Nomor SOP	:	8 TAHUN 2023
Tanggal Pengesahan	:	17 JANUARI 2023
Disahkan oleh	:	 SEKRETARIS WYNDA TITRA AGUSTINA
Nama SOP	:	PELAKSANAAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PEMILU TAHUN 2023















DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;	1.	Memahami proses penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu di KPU Kabupaten Lampung Timur;
2.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;	2.	Memahami dan menjalankan tahapan, program dan jadwal pelaksanaan pemutakhiran data pemilih
3.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilu Tahun 2024;	3.	Mengetahui dan memiliki rencana kerja dan target waktu tahapan pemutakhiran data pemilih;
4.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;	4.	Mampu berkoordinasi dan berkomunikasi dengan semua pihak terkait
5.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;	5.	Memiliki kemampuan dalam penyelesaian penyusunan pemutakhiran data pemilih Pemilu sesuai dengan tugas dan fungsi dan kewenangannya
6.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum		
KETERKAITAN		PERALATAN / PERLENGKAPAN	
		1.	Alat Tulis Kantor
		2.	Perangkat Komputer, Proyektor, Printer dan Scanner;
		3.	Flashdisk dan Map Ordner;
		4.	Stempel;
PERINGATAN		PENCATATAN / PENDATAAN	
	Apabila tidak dilaksanakan maka tahapan penyusunan dan pemutakhiran data pemilih Pemilu di KPU Kabupaten Lampung Timur dapat menghambat jadwal penyelenggaraan Pemilu dan bisa dikenakan sanksi sebagai penyelenggara		Disimpan dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i> .

FLOWCHART PELAKSANAAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PEMILU TAHUN 2023

NO	TAHAPAN KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KET
		Ketua	Divisi Program dan Data	Sub Bagian Program dan Data	Operator Sidalih	Instansi Terkait	Kelengkapan	Waktu	Output	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1.	Menerima Sumber Data Pemutakhiran Data Pemilih dari Kemendagri RI						Komputer Kertas	5 hari	Data Pemilih	
2.	Ketua dan Anggota dan Sekretaris KPU melaksanakan rapat pleno menunjuk petugas yang akan menjadi Operator Sidalih						Komputer kertas	1 hari	SK Operator Sidalih	
3.	Ketua Kordiv Berkoordinasi dengan Kasubbag Program dan Data menyusun rencana kerja tahapan pemutakhiran data Pemilu Tahun 2023						Komputer kertas	2 hari	Jadwal Pelaksanaan Kegiatan pemutakhiran data Pemilih	
4.	Operator menerima dan memverifikasi data pemilih Pemilu Tahun 2023 berupa Salinan soft file pada aplikasi Sidalih						Komputer kertas	1 hari	Data Pemilih	
5.	Melaksanakan pencermatan data pemilih kerkelanjutan						Komputer	1 hari	Data Pemilih	

	bulan September dan data Pemilih dari kemendagri								
6.	Penyusunan TPS per Kecamatan dan Per Kelurahan di Kabupaten Lampung Timur					Komputer Kertas dan Printer	7 hari	Daftar pemilih Bahan Coklit Pantarlih	
7.	Bimbingan Teknis Pelaksanaan E Coklit kepada PPK se Kabupaten Lampung Timur					Komputer Kertas Printer	1 hari	Penyelenggara dapat mengoperasikan aplikasi E coklit	
8.	Rapat koordinasi dengan penyelenggara, Bawaslu dan Intansi Terkait dalam pelaksanaan pemutakhiran data pemilih					Komputer kertas	1 Hari	Memahami Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan Coklit di KPU Kabupaten Lampung Timur	
9.	Persiapan Apel Serentak Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih					Komputer kertas Printer	4 Hari	Penyerahan Dokumen dan alat kerja Coklit kepada Pantarlih	
10.	Pelaksanaan Coklit oleh Pantarlih					HP Buku kerja, Daftar pemilih Printer	30 Hari	Daftar Pemilih Sementara	
11.	Monitoring Pelaksanaan Coklit Pantarlih Per 10 hari kerja						3 Hari	Progres per 10 hari/per 20 hari dan 30 hari	
12.	Penyusunan DPS dan pencermatan data hasil coklit					Komputer kertas	30 Hari	Penghapusan data ganda, perbaikan elemen data pemilih	

13.	Rekapitulasi DPS tingkat Kabupaten Lampung Timur					Komputer Kertas dan printer	1 Hari	BA acara Pleno Penetapan DPS	
14.	Pecetakan DPS Kabupaten Lampung Timur					Komputer Kertas dan printer	7 hari	Hasil Cetakan DPS	
15.	Penyerahan DPS kepada PPS melalui PPK untuk diumumkan dan ditempel di tempat startegis lainnya					Kertas	1 Hari	BA serahterima DPS	
16.	Penyerahan Saliunan Digital DPS kepada Bawaslu, Partai Politik dan stakeholder Kabupaten Lampung Timur					CD	Hari	BA serahterima DPS	
17.	Pencematan DPS oleh PPK, PPS dan Operator Sidalih					Komputer	20 Hari	Penghapusan Data Ganda antar TPS Kel. Kec, antar Kab Kota, prov dan antar Negara	
18.	Menetapkan Hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno DPS HP beserta lampirannya					Kertas Map Pena	1 Hari	BA Rekapitulasi DPSHP Kabupaten Lampung Timur	
19.	Penyerahan Saliunan Digital DPS HP kepada Bawaslu, Partai Politik dan stakeholder Kabupaten Lampung Timur					Kertas Map CD	1 Hari	BA Rekapitulasi DPS HP	
20.	Pencetakan DPS HP					Komputer	7 hari	Hasil Cetakan	

21.	Penyerahan DPS kepada PPS melalui PPK untuk diumumkan dan ditempel di tempat startegis lainnya				 		Komputer	1 Hari	BA serah terima DPSHP	
22.	Melaksanakan UP date data pemilih sesuai dengan data kependudukannya			 			Komputer kertas	20 Hari	Data Pemilih	
23.	Rekapitulasi DPT tingkat Kabupaten Lampung Timur						Komputer Map, outner, pena	1 Hari	BA Acara Pleno DPT Kabupaten Lampung Timur	
24.	Penyerahan Salinan Digital DPT kepada Bawaslu, Partai Politik dan stakeholder Kabupaten Lampung Timur				 		Komputer Map, CD	1 Hari	BA serah terima DPT	
25.	Mengirim <i>softcopy</i> Berita Acara Hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap melalui <i>Email</i> ke Sub Bagian Program Data KPU Provinsi Lampung				 		Komputer	10 menit	<i>Email</i> terkirim	
26.	Mengarsipkan berkas Berita Acara Hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan						Odner	15 menit	BA Rekapitulasi terarsip	

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,



WYNDA TIPRA AGUSTINA